



P U T U S A N
Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : SANTOSO Bin WAGIRAN;
2. Tempat lahir : Pati;
3. Umur/ Tanggal lahir : 39 Tahun / 21 September 1985;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan/Kewarg. : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Pringapus RT. 02 RW. 03 Ds. Sitimulyo
Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;
9. Pendidikan : SMP;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara oleh :

- 0 Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
- 1 Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;
- 2 Penuntut Umum sejak tanggal 08 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
- 3 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Pti tanggal 19 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Pti tanggal 19 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SANTOSO bin WAGIRAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa SANTOSO bin WAGIRAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi masa selama terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal (sabu), yang berada didalam potongan sedotan warna kuning dan dilapisi lakban warna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 2) 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime, warna emas, model SM-G532G/DS, IMEI 1: 351586106783173, IMEI 2: 351586106783171 WA : 085311137390 ;
Dirampas untuk negara ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan /permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman karena Terdakwa belum pernah di Pidana, Terdakwa merupakan tulan g punggug keluarga ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa SANTOSO Bin WAGIRAN pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 22.45 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam Bulan Juni Tahun 2024, bertempat di pinggir Jalan Lingkar Pati Desa Gajahmati Rt. 04 Rw. 01 Kecamatan Pati Kabupaten Pati atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, secara tanpa hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa narkotika jenis sabu seberat 0,10684 gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara diantaranya sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 tepatnya pukul 21.56 Wib saat Terdakwa dalam perjalanan dari Palembang menuju Surabaya sampai di jalan lingkaran selatan Pati kemudian Terdakwa memarkir kendaraan truk yang Terdakwa kemudian di pinggir jalan. Kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. GNR (Daftar Pencarian Orang) melalui pesan whatsapp, yang bertujuan memesan Sabu kepada Sdr. GNR. Setelah itu Sdr. GNR menjawab pesan whatsapp dari Terdakwa, yang mengatakan bahwa barang sabu ready di jalan lingkaran selatan Pati, lalu Terdakwa disuruh menunggu. Bahwa selanjutnya Terdakwa menerima pesan whatsapp dari Sdr. GNR, yaitu dikirimkan no rekening BCA atas nama ARIF NURYA dengan nomor rekening 2221404221, kemudian Terdakwa disuruh mentransfer uang sebesar Rp. 250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening tersebut. Kemudian Terdakwa meminta tolong kakaknya yang bernama Sdr. Haryono yang saat itu sedang di Indramayu Jawa Barat untuk mentransfer uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening BCA atas nama ARIF NURYA dengan nomor rekening 2221404221 dengan alasan untuk membayar utang Terdakwa.

Setelah itu Terdakwa menerima bukti transfer dari Sdr. Haryono melalui pesan whatsapp, dan selanjutnya Terdakwa segera mengirimkan bukti transfer tersebut kepada Sdr. GNR. Kemudian tidak selang berapa lama Terdakwa menerima pesan whatsapp dari Sdr. GNR berupa alamat lokasi WEB (alamat sabu) yang terletak kurang lebih 100 (seratus) meter dari Terdakwa memarkirkan kendaraan, yang mana paket sabu diselipkan di belakang baliho "WARUNG MAKAN MBAK NIA" di pinggir Jalan Lingkaran Pati turut Ds. Gajahmati Rt. 04 Rw. 01 Kec. Pati, Kabupaten Pati. Selanjutnya Terdakwa pergi dengan berjalan kaki menuju tempat WEB dimaksud, kemudian sekitar pukul 22.45 Wib Terdakwa tiba di alamat WEB dan segera mengambil paket sabu tersebut.

Bahwa pada saat Terdakwa sedang mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal (sabu) yang berada di dalam potongan sedotan warna kuning dan dilapisi lakban warna hitam yang diselipkan di belakang baliho "WARUNG MAKAN MBAK NIA", datang Saksi Ali Mokhtar dan Saksi Panji Bastyan bersama Tim dari Sat Narkoba Polresta Pati yang saat itu sedang berpatroli dan melihat gerak-gerik Terdakwa yang nampak sedang mencari-cari sesuatu, lalu Saksi Ali Mokhtar menanyakan sedang apa Terdakwa, dan

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjawab sedang mengambil paket sabu. Bahwa kemudian Saksi Ali Mokhtar dan Saksi Panji Bastyan bersama Tim dari Sat Resnarkoba Polres Pati segera mengamankan serta membawa Terdakwa dan barang bukti berupa paket sabu menuju Kantor Sat Narkoba Polresta Pati ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 1964/NNF/2024 tanggal 3 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Eko Fery Prasetyo, S.Si. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah, yang menerangkan barang bukti nomor BB-4240/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,10684, barang bukti yang disita dari Terdakwa Santoso Bin Wagiran, dengan hasil pemeriksaan Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa SANTOSO Bin WAGIRAN pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 22.45 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Bulan Juni Tahun 2024, bertempat di pinggir Jalan Lingkar Pati Desa Gajahmati Rt. 04 Rw. 01 Kecamatan Pati Kabupaten Pati atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara diantaranya sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 tepatnya pukul 21.56 Wib saat Terdakwa dalam perjalanan dari Palembang menuju Surabaya sampai di jalan lingkar selatan Pati kemudian Terdakwa memarkir kendaraan truk yang Terdakwa kemudikan di pinggir jalan. Kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. GNR (Daftar Pencarian Orang) melalui pesan whatsapp, yang bertujuan memesan Sabu kepada Sdr. GNR. Setelah itu Sdr. GNR menjawab pesan whatsapp dari Terdakwa, yang mengatakan bahwa barang sabu ready di jalan lingkar selatan Pati, lalu Terdakwa disuruh menunggu. Bahwa selanjutnya

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menerima pesan whatsapp dari Sdr. GNR, yaitu dikirim no rekening BCA atas nama ARIF NURYA dengan nomor rekening 2221404221, kemudian Terdakwa disuruh mentransfer uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening tersebut. Kemudian Terdakwa meminta tolong kakaknya yang bernama Sdr. Haryono yang saat itu sedang di Indramayu Jawa Barat untuk mentransfer uang Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening BCA atas nama ARIF NURYA dengan nomor rekening 2221404221 dengan alasan untuk membayar utang Terdakwa ;

Setelah itu Terdakwa menerima bukti transfer dari Sdr. Haryono melalui pesan whatsapp, dan selanjutnya Terdakwa segera mengirimkan bukti transfer tersebut kepada Sdr. GNR. Kemudian tidak selang berapa lama Terdakwa menerima pesan whatsapp dari Sdr. GNR berupa alamat lokasi WEB (alamat sabu) yang terletak kurang lebih 100 (seratus) meter dari Terdakwa memarkirkan kendaraan, yang mana paket sabu diselipkan di belakang baliho "WARUNG MAKAN MBAK NIA" di pinggir Jalan Lingkar Pati turut Ds. Gajahmati Rt. 04 Rw. 01 Kec. Pati, Kabupaten Pati. Selanjutnya Terdakwa pergi dengan berjalan kaki menuju tempat WEB dimaksud, kemudian sekitar pukul 22.45 Wib Terdakwa tiba di alamat WEB dan segera mengambil paket sabu tersebut ;

Bahwa pada saat Terdakwa sedang mengambil 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal (sabu) yang berada di dalam potongan sedotan warna kuning dan dilapisi lakban warna hitam yang diselipkan di belakang baliho "WARUNG MAKAN MBAK NIA", datang Saksi Ali Mokhtar dan Saksi Panji Bastyan bersama Tim dari Sat Narkoba Polresta Pati yang saat itu sedang berpatroli dan melihat gerak-gerik Terdakwa yang nampak sedang mencari-cari sesuatu, lalu Saksi Ali Mokhtar menanyakan sedang apa Terdakwa, dan Terdakwa menjawab sedang mengambil paket sabu. Bahwa kemudian Saksi Ali Mokhtar dan Saksi Panji Bastyan bersama Tim dari Sat Resnarkoba Polres Pati segera mengamankan serta membawa Terdakwa dan barang bukti berupa paket sabu menuju Kantor Sat Narkoba Polresta Pati ;

Bahwa rencana Terdakwa, nantinya sabu tersebut akan Terdakwa konsumsi sendiri saat sedang istirahat di SPBU di wilayah Kecamatan Juwana. Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah mengkonsumsi sabu sejak tahun 2022 dan sudah 4 (empat) kali Terdakwa mengkonsumsi sabu antara lain sekitar bulan Desember 2022, yang kedua sekitar bulan Juni 2023, yang ketiga sekitar Bulan Januari 2024 dan yang keempat pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 1964/NNF/2024 tanggal 3 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Eko Fery



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prasetyo, S.Si. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah, yang menerangkan barang bukti nomor BB-4240/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,10684, barang bukti yang disita dari Terdakwa Santoso Bin Wagiran, dengan hasil pemeriksaan Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Berdasarkan Surat Pemeriksaan Skrining Urine Narkoba atas nama Santoso Bin Wagiran tanggal 25 Juni 2024 yang ditandatangani oleh penanggung jawab Dr. Enny Rohmawati, Sp.PK pada RSUD RAA Soewondo Pati, menerangkan Terdakwa Santoso Bin Wagiran Positif menggunakan Narkotika jenis Methamphetamine ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. ALI MOKHTAR bin SUTIKNO, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar ;
- Bahwa saksi dan tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024, sekira pukul 22.45 Wib, di pinggir Jalan Lingkar Pati turut Ds. Gajahmati Rt. 04 Rw. 01 Kec. Pati Kab. Pati ;
- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024, sekira pukul 22.45 Wib, saat Saksi bersama dengan tim sedang patroli di sekitar Jalan Lingkar Pati Selatan Pati, Saksi melihat Terdakwa tampak sedang mencari sesuatu dengan menggunakan penerangan senter HP di belakang baliho yang bertuliskan "WARUNG MAKAN MBAK NIA" di pinggir Jalan Lingkar Pati;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil sesuatu yang terselip di belakang baliho tersebut;
- Bahwa Saksi menjadi curiga lalu menghampirinya bersama Tim, kemudian Saksi melihat Terdakwa mengembalikan barang yang sebelumnya diambil tersebut dan barang tersebut kembali diselipkan di belakang baliho lagi;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi menanyakan kepada Terdakwa, tentang apa yang telah dilakukannya di tempat tersebut dan Terdakwa, menjawab bahwa dia sedang mengambil paket sabu;
- Bahwa Saksi meminta kepada Terdakwa untuk mengambilnya dan menunjukkan kepada Saksi ;
- Bahwa Saksi mengenali barang yang diambil Terdakwa yang diduga merupakan paket sabu, lalu Terdakwa diamankan;
- Bahwa selanjutnya Saksi meminta Saksi PANJI untuk pergi mencari warga / saksi penangkapan dan kemudian Saksi PANJI datang bersama dengan Perangkat Desa Gajahmati yaitu Saksi PARNOTO;
- Bahwa saat Saksi PARNOTO tiba di tempat kejadian penangkapan tersebut, selanjutnya Saksi menjelaskan kepada Saksi PARNOTO tentang kronologis penangkapan terhadap Terdakwa dan saat itu ditunjukkan kepada Saksi PARNOTO berupa barang bukti paket sabu yang sebelumnya telah Saksi amankan dari Terdakwa, lalu paket diduga sabu tersebut Saksi buka di hadapan Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi PARNOTO hingga plastik klip berisi sabu, dikeluarkan dari dalam potongan sedotan yang dipergunakan untuk membungkusnya;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang telah dimiliki atau dikuasai oleh Terdakwa pada saat Saksi tangkap sebanyak 1 (satu) paket yang terbungkus lakban warna hitam;
- Bahwa barang bukti yang telah Saksi temukan pada saat menangkap Terdakwa yaitu berupa :1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal (sabu), yang berada di dalam potongan sedotan warna kuning dan dilapisi lakban warna hitam dan 1 (satu) unit Hand Phone merk SAMSUNG warna emas ;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang telah Saksi bersama Tim temukan pada saat penangkapan, dibeli dari teman Terdakwa yang bernama dari orang yang tidak dikenal yang dalam HP SAMSUNG milik Terdakwa kemudian diberi nama GNR dengan No Hp. 088216570695;
- Bahwa cara Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. GNR adalah : Awalnya Terdakwa menghubungi Sdr. GNR lewat WA untuk memesan sabu dan setelah mereka sepakat, selanjutnya Sdr. GNR mengirimkan foto alamat paket sabu serta nomor rekening Bank miliknya kepada Terdakwa Santoso, setelah mendapatkan nomor rekening Bank milik Sdr. GNR, selanjutnya Terdakwa mentransfer uang pembelian sabu

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rekening tersebut, dan setelah itu paket sabu diambil oleh Terdakwa di alamat sesuai foto yang dikirimkan oleh Sdr. GNR;

- Bahwa Terdakwa menghubungi Sdr. GNR lewat WA sekitar pukul 20.56 Wib pada saat berhenti parkir di depan warung makan di pinggir jalan lingkar Pati selatan;
- Bahwa sabu yang telah dibeli dari Sdr. GNR melalui alamat yaitu sebanyak, 1 (satu) paket dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa narkoba jenis sabu yang telah dibeli oleh Terdakwa dari Sdr. GNR melalui alamat yang telah Saksi sita bersama dengan tim pada saat Terdakwa tertangkap yang rencananya akan digunakan sendiri pada saat berhenti istirahat di SPBU di wilayah Kec. Juwana kemudian akan digunakan di kamar mandi SPBU tersebut;
- Bahwa nomor rekening milik Sdr. GNR berada di Bank BCA, atas nama ARIF NURYA dengan nomor 2221404221;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu sejak tahun 2022 dan sudah 4 (empat) kali dia mengkonsumsi sabu antara lain sekitar bulan Desember 2022, yang kedua sekitar bulan Juni 2023, yang ketiga sekitar bulan Januari 2024 dan yang keempat kemarin pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 pukul 16.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu yang dia konsumsi pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 pukul 16.00 Wib dari Sdr. JON (teman sesama sopir truk ekspedisi) dan dia mengkonsumsi bersama dengan Sdr. JON di kamar mandi tempat parkir truk Rumah Makan 57 (lima tujuh) yang beralamat di Jalan lingkar timur Provinsi Jambi ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. PANJI BASTYAN bin HARTONO, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar ;
- Bahwa saksi dan tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024, sekira pukul 22.45 Wib, di pinggir Jalan Lingkar Pati turut Ds. Gajahmati Rt. 04 Rw. 01 Kec. Pati Kab. Pati ;
- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024, sekira pukul 22.45 Wib, saat Saksi bersama dengan tim sedang patroli di sekitar Jalan Lingkar Pati Selatan Pati, Saksi ALI MOKHTAR melihat

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa tampak sedang mencari sesuatu dengan menggunakan penerangan senter HP di belakang baliho yang bertuliskan "WARUNG MAKAN MBAK NIA" di pinggir Jalan Lingkar Pati;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil sesuatu yang terselip di belakang baliho tersebut;
- Bahwa Saksi menjadi curiga lalu menghampirinya bersama Tim, kemudian Saksi ALI MOKHTAR melihat Terdakwa mengembalikan barang yang sebelumnya diambil tersebut dan barang tersebut kembali diselipkan di belakang baliho lagi;
- Bahwa selanjutnya Saksi menanyakan kepada Terdakwa tentang apa yang telah dilakukannya di tempat tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa dia sedang mengambil paket sabu;
- Bahwa Saksi meminta kepada Terdakwa untuk mengambilnya dan menunjukkan kepada Saksi ;
- Bahwa Saksi mengenali barang yang diambil Terdakwa yang diduga merupakan paket sabu, lalu Terdakwa diamankan;
- Bahwa selanjutnya Saksi ALI MOKHTAR meminta Saksi untuk pergi mencari warga / saksi penangkapan dan kemudian Saksi datang bersama dengan Perangkat Desa Gajahmati yaitu Saksi PARNOTO;
- Bahwa saat Saksi PARNOTO tiba di tempat kejadian penangkapan tersebut, selanjutnya Saksi menjelaskan kepada Saksi PARNOTO tentang kronologis penangkapan terhadap Terdakwa dan saat itu ditunjukkan kepada Saksi PARNOTO berupa barang bukti paket sabu yang sebelumnya telah Saksi amankan dari Terdakwa, lalu paket diduga sabu tersebut Saksi buka di hadapan Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi PARNOTO hingga plastik klip berisi sabu, dikeluarkan dari dalam potongan sedotan yang dipergunakan untuk membungkusnya;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang telah dimiliki atau dikuasai oleh Terdakwa Santoso pada saat Saksi tangkap sebanyak 1 (satu) paket yang terbungkus lakban warna hitam;
- Bahwa barang bukti yang telah Saksi temukan pada saat menangkap Terdakwa Santoso yaitu berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal (sabu), yang berada di dalam potongan sedotan warna kuning dan dilapisi lakban warna hitam dan 1 (satu) unit Hand Phone merk SAMSUNG warna emas ;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang telah Saksi bersama Tim temukan pada saat penangkapan, dibeli dari teman Terdakwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama dari orang yang tidak dikenal yang dalam HP SAMSUNG milik Terdakwa kemudian diberi nama GNR dengan No Hp. 088216570695;

- Bahwa cara Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. GNR adalah : Awalnya Terdakwa menghubungi Sdr. GNR lewat WA untuk memesan sabu dan setelah mereka sepakat, selanjutnya Sdr. GNR mengirimkan foto alamat paket sabu serta nomor rekening Bank miliknya kepada Terdakwa Santoso, setelah mendapatkan nomor rekening Bank milik Sdr. GNR, selanjutnya Terdakwa mentransfer uang pembelian sabu ke rekening tersebut, dan setelah itu paket sabu diambil oleh Terdakwa di alamat sesuai foto yang dikirimkan oleh Sdr. GNR;
- Bahwa Terdakwa menghubungi Sdr. GNR lewat WA sekitar pukul 20.56 Wib pada saat berhenti parkir di depan warung makan di Pinggir jalan lingkaran Pati selatan;
- Bahwa sabu yang telah dibeli dari Sdr. GNR melalui alamat yaitu sebanyak, 1 (satu) paket dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa narkotika jenis sabu yang telah dibeli oleh Terdakwa dari Sdr. GNR melalui alamat yang telah Saksi sita bersama dengan tim pada saat Terdakwa tertangkap yang rencananya akan digunakan sendiri pada saat berhenti istirahat di SPBU di wilayah Kec. Juwana kemudian akan digunakan di kamar mandi SPBU tersebut;
- Bahwa nomor rekening milik Sdr. GNR berada di Bank BCA, atas nama ARIF NURYA dengan nomor 2221404221;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu sejak tahun 2022 dan sudah 4 (empat) kali dia mengkonsumsi sabu antara lain sekitar bulan Desember 2022, yang kedua sekitar bulan Juni 2023, yang ketiga sekitar Bulan Januari 2024 dan yang keempat kemarin pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 pukul 16.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu yang dia konsumsi pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 pukul 16.00 Wib dari Sdr. JON (teman sesama sopir truk ekspedisi) dan dia mengkonsumsi bersama dengan Sdr. JON di kamar mandi tempat parkir truk Rumah Makan 57 (lima tujuh) yang beralamat di Jalan lingkaran timur Provinsi Jambi ;Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. PARNOTO bin ASTRO ROSTAM, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar ;
- Bahwa saksi adalah perangkat desa ;
- Bahwa telah terjadi penangkapan Terdakwa oleh petugas dari Satuan Reserse Narkoba Polresta Pati pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024, sekira pukul 22.45 Wib, di pinggir Jalan Lingkar Pati turut Ds. Gajahmati Rt. 04 Rw. 01 Kec. Pati Kab. Pati ;
- Bahwa Petugas yang menangkap Terdakwa yaitu sebanyak 4 (empat) orang yang berpakaian preman dan Saksi tidak kenal dengan keempat petugas tersebut;
- Bahwa Petugas dari Polresta Pati melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga memiliki atau menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa banyaknya narkoba jenis sabu yang telah dimiliki oleh Terdakwa Santoso pada saat ditangkap petugas dari Polresta Pati, yaitu sebanyak 1 (satu) paket yang terbungkus lakban warna hitam;
- Bahwa barang bukti yang telah ditemukan petugas pada saat menangkap Terdakwa yaitu berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal (sabu), yang berada di dalam potongan sedotan warna kuning dan dilapisi lakban warna hitam dan 1 (satu) unit Hand Phone merk SAMSUNG warna emas;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui dimana tempatnya petugas menemukan barang bukti tersebut, karena pada saat Saksi menyaksikan penangkapan, Terdakwa telah ditangkap dan barang bukti tersebut telah diamankan oleh petugas dari Polresta Pati, dan menurut penjelasan petugas kepada saya bahwa tempat ditemukannya barang bukti tersebut adalah di belakang Baliho "WARUNG MAKAN MBAK NIA" di pinggir Jalan Lingkar Pati turut Ds. Gajahmati Rt. 04 Rw. 01 Kec. Pati Kab. Pati yang sebelumnya diambil oleh Terdakwa kemudian petugas dari Polresta Pati datang dan sabu tersebut dikembalikan lagi ke belakang baliho sedangkan 1 (satu) buah HP Merk SAMSUNG dipegang oleh Terdakwa Santoso menggunakan tangan kiri dan digunakan sebagai senter untuk penerangan;
- Bahwa pada saat petugas menanyakan tentang kepemilikan dari barang bukti, yang telah ditemukan pada saat penangkapan, Terdakwa mengaku bahwa, plastik klip berisi sabu tersebut adalah, milik Terdakwa sendiri;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui akan dipergunakan oleh Terdakwa untuk apa narkoba jenis sabu yang diakui bahwa miliknya tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan / membeli paket narkoba jenis sabu, yang telah ditemukan petugas pada saat penangkapan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar ;
- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh petugas dari Polresta Pati pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024, sekira pukul 22.45 Wib, di pinggir Jalan Lingkar Pati Ds. Gajahmati Rt. 04 Rw. 01 Kec. Pati Kab. Pati karena memiliki atau menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 tepatnya pukul 21.56 Wib saat dalam perjalanan dari Palembang menuju Surabaya, ketika sampai di jalan lingkar selatan Pati kemudian Terdakwa memarkir kendaraan truk yang Terdakwa kemudian;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memesan Sabu kepada Sdr. GNR melalui WA. Setelah itu Sdr. GNR menjawab bahwa barang sabu ready di jalan lingkar selatan Pati kemudian Terdakwa disuruh menunggu dan selanjutnya Terdakwa dikirim no rekening BCA atas nama ARIF NURYA dengan nomor rekening 2221404221 dan disuruh mentransfer uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa meminta tolong kakaknya yang bernama Sdr. HARYONO yang saat ini sedang di Indramayu Jawa Barat untuk untuk mentransfer uang tersebut dan Terdakwa beralasan untuk membayar utang;
- Bahwa setelah ditransfer oleh kakaknya kemudian bukti transfer dikirimkan kepada Terdakwa dan kemudian langsung Terdakwa kirimkan ke No. WA Sdr. GNR, dan kemudian Terdakwa mengirim bukti transfer kepada Sdr. GNR;
- Bahwa selanjutnya Sdr. GNR mengirimi Terdakwa alamat sabu yaitu di dekat Terdakwa SANTOSO memarkirkan truk kurang lebih berjarak 100 (seratus) meter tepatnya terselip di belakang Baliho “ WARUNG MAKAN MBAK NIA “di pinggir Jalan Lingkar Pati turut Ds.

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gajahmati Rt. 04 Rw. 01 Kec. Pati Kab. Pati, setelah itu Terdakwa pergi jalan kaki menuju tempat alamat sabu dan kemudian sekitar pukul 22.45 Terdakwa tiba di alamat sabu dan mengambil sabu tersebut;

- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil sabu tersebut datang 4 (empat) orang yang berpakaian preman dan kemudian Terdakwa mengembalikan sabu tersebut ke asalnya yaitu di belakang Baliho;
- Bahwa selanjutnya petugas menanyakan sedang apa Sdr. GNR di sana dan kemudian Terdakwa mengakui bahwa sedang mengambil sabu ;
- Bahwa petugas menanyakan dimana keberadaan sabu tersebut kemudian Terdakwa mengambil kembali sabu di belakang Baliho dan selanjutnya sabu diserahkan kepada petugas yang berpakaian preman tersebut. Kemudian Terdakwa SANTOSO beserta barang bukti narkoba jenis sabu dibawa oleh petugas ke Polresta Pati;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan petugas pada saat Terdakwa SANTOSO tertangkap yaitu berupa :1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal (sabu), yang berada di dalam potongan sedotan warna kuning dan dilapisi lakban warna hitam dan 1 (satu) unit Hand Phone merk SAMSUNG warna emas ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Nomer HP Sdr. GNR dari teman Terdakwa yang bernama Sdr. LIKAN;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Sdr. LIKAN yang Terdakwa tahu Sdr. LIKAN bekerja sebagai sopir ekspedisi di PT SDJ Semarang;
- Bahwa Terdakwa memesan Sabu sekitar pukul 20.56 Wib pada saat Terdakwa berhenti parkir di depan warung makan di Pinggir jalan lingkar Pati selatan;
- Bahwa Terdakwa memesan Sabu dengan cara menghubungi Sdr. GNR lewat WA untuk memesan Narkoba jenis Sabu kemudian dia dikirim no rekening dan disuruh untuk mentransfer uang ke rekening tersebut. No rekening Sdr. GNR untuk mentransfer yaitu rekening BCA atas nama ARIF NURYA dengan nomor 2221404221;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkoba jenis Sabu dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) paket sabu;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencananya sabu tersebut akan Terdakwa gunakan sendirian saat sedang istirahat SPBU di wilayah Kec. Juwana kemudian akan digunakan di kamar mandi SPBU tersebut;
- Bahwa selain dari Sdr. GNR Terdakwa tidak pernah membeli sabu dari orang lain tetapi saat di parkir Truk PT SDJ Semarang Terdakwa diajak mengkonsumsi sabu oleh temannya yaitu Sdr. LIKAN sebanyak 3 (tiga) kali dan pada saat di Jambi Terdakwa diajak 1 (satu) kali dan diberikan sabu secara gratis oleh temannya sesama sopir yaitu Sdr. JON, 40 tahun, islam, laki-laki, sopir, alamat Jakarta dan kami mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu sejak tahun 2022 dan sudah 4 (empat) kali Terdakwa mengkonsumsi sabu antara lain sekitar bulan Desember 2022, yang kedua sekitar bulan Juni 2023, yang ketiga sekitar bulan Januari 2024 dan yang keempat kemarin pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 pukul 16.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu yang dia konsumsi sekitar bulan Desember 2022, sekitar bulan Juni 2023 dan bulan Januari 2024 dari Sdr. LIKAN dan Terdakwa hanya ikut mengkonsumsi karena diberikan secara gratis dan Terdakwa tidak ikut membeli sabu tersebut sedangkan sabu yang dia konsumsi pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 pukul 16.00 Wib dari Sdr. JON (teman sesama sopir truk ekspedisi) dan sabu tersebut juga diberikan secara gratis oleh Sdr. JON dan Terdakwa hanya diajak mengkonsumsi;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu bersama Sdr. JON pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekitar pukul 16.00 Wib di kamar mandi tempat parkir truk Rumah Makan 57 (lima tujuh) yang beralamat di Jalan lingkaran timur Provinsi Jambi;
- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi sabu sudah diajari oleh Sdr. JON, yaitu dengan cara menaruh serbuk sabu kedalam pipa kaca bekas ampul yang dihubungkan dengan sedotan dan botol yang juga dipasang sedotan, lalu pipa kaca yang ada sabunya dibakar hingga keluar asap, lalu asap ditampung didalam botol tersebut, lalu asap yang berada didalam botol dihisap melalui sedotan;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan Sdr. JON mengkonsumsi sabu saat sedang ngobrol bersama dengan Sdr. JON membahas masalah muatan truk kemudian Sdr. JON menawarkan dia untuk menggunakan sabu, selanjutnya dia mengajak Terdakwa ke kamar mandi parkir rumah

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Pti



makan dengan membawa peralatan Bong (alat hisap sabu) bersama dengan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang sudah dia simpan sebelumnya. Selanjutnya Terdakwa menggunakan sabu secara bergantian dengan Sdr. JON dan masing-masing sampai 7 (tujuh) kali hisapan;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. JON pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekitar pukul 15.00 Wib saat bertemu di parkir rumah makan sambil ngobrol sesama sopir truk membahas tentang muatan truk;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI maupun lembaga pemerintah lainnya yang berwenang untuk *menggunakan sabu sabu* ;
- Bahwa tujuan Terdakwa menggunakan/mengonsumsi sabu agar tubuh selalu fit dan tidak mengantuk saat nyopir truk ekspedisi antar pulau ;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan merasa bersalah atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal (sabu), yang berada didalam potongan sedotan warna kuning dan dilapisi lakban warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime, warna emas, model SM-G532G/DS, IMEI 1: 351586106783173, IMEI 2: 351586106783171 WA : 085311137390 ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 1964/NNF/2024 tanggal 3 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Eko Fery Prasetyo, S.Si. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah, yang menerangkan barang bukti nomor BB-4240/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,10684, barang bukti yang disita dari Terdakwa Santoso Bin Wagiran, dengan hasil pemeriksaan Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Surat Pemeriksaan Skrining Urine Narkoba atas nama Santoso Bin Wagiran tanggal 25 Juni 2024 yang ditandatangani oleh penanggung jawab Dr. Enny Rohmawati, Sp.PK pada RSUD RAA Soewondo Pati, menerangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Santoso Bin Wagiran Positif menggunakan Narkotika jenis Methamphetamine ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar ;
- Bahwa benar telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh petugas dari Polresta Pati pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024, sekira pukul 22.45 Wib, di pinggir Jalan Lingkar Pati Ds. Gajahmati Rt. 04 Rw. 01 Kec. Pati Kab. Pati karena memiliki atau menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 tepatnya pukul 21.56 Wib saat dalam perjalanan dari Palembang menuju Surabaya, ketika sampai di jalan lingkar selatan Pati kemudian Terdakwa memarkir kendaraan truk yang Terdakwa kemudikan;
- Bahwa benar Terdakwa memesan Sabu kepada Sdr. GNR melalui WA. Setelah itu Sdr. GNR menjawab bahwa barang sabu ready di jalan lingkar selatan Pati kemudian Terdakwa disuruh menunggu dan selanjutnya Terdakwa dikirim no rekening BCA atas nama ARIF NURYA dengan nomor rekening 2221404221 dan disuruh mentransfer uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa meminta tolong kakaknya yang bernama Sdr. HARYONO yang saat ini sedang di Indramayu Jawa Barat untuk untuk mentransfer uang tersebut dan Terdakwa beralasan untuk membayar utang;
- Bahwa benar setelah ditransfer oleh kakaknya kemudian bukti transfer dikirimkan kepada Terdakwa dan kemudian langsung Terdakwa kirimkan ke No. WA Sdr. GNR, dan kemudian Terdakwa mengirim bukti transfer kepada Sdr. GNR;
- Bahwa benar selanjutnya Sdr. GNR mengirimi Terdakwa alamat sabu yaitu di dekat Terdakwa SANTOSO memarkirkan truk kurang lebih berjarak 100 (seratus) meter tepatnya terselip di belakang Baliho “ WARUNG MAKAN MBAK NIA “di pinggir Jalan Lingkar Pati turut Ds. Gajahmati Rt. 04 Rw. 01 Kec. Pati Kab. Pati, setelah itu Terdakwa pergi jalan kaki menuju tempat alamat sabu dan kemudian sekitar pukul 22.45 Terdakwa tiba di alamat sabu dan mengambil sabu tersebut;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat Terdakwa mengambil sabu tersebut datang 4 (empat) orang yang berpakaian preman dan kemudian Terdakwa mengembalikan sabu tersebut ke asalnya yaitu di belakang Baliho;
- Bahwa benar selanjutnya petugas menanyakan sedang apa Sdr. GNR di sana dan kemudian Terdakwa mengakui bahwa sedang mengambil sabu ;
- Bahwa benar petugas menanyakan dimana keberadaan sabu tersebut kemudian Terdakwa mengambil kembali sabu di belakang Baliho dan selanjutnya sabu diserahkan kepada petugas yang berpakaian preman tersebut. Kemudian Terdakwa SANTOSO beserta barang bukti narkoba jenis sabu dibawa oleh petugas ke Polresta Pati;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan petugas pada saat Terdakwa SANTOSO tertangkap yaitu berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal (sabu), yang berada di dalam potongan sedotan warna kuning dan dilapisi lakban warna hitam dan 1 (satu) unit Hand Phone merk SAMSUNG warna emas ;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan Nomer HP Sdr. GNR dari teman Terdakwa yang bernama Sdr. LIKAN;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Sdr. LIKAN yang Terdakwa tahu Sdr. LIKAN bekerja sebagai sopir ekspedisi di PT SDJ Semarang;
- Bahwa benar Terdakwa memesan Sabu sekitar pukul 20.56 Wib pada saat Terdakwa berhenti parkir di depan warung makan di pinggir jalan lingkaran Pati selatan;
- Bahwa benar Terdakwa memesan Sabu dengan cara menghubungi Sdr. GNR lewat WA untuk memesan Narkoba jenis Sabu kemudian dia dikirimkan no rekening dan disuruh untuk mentransfer uang ke rekening tersebut. No rekening Sdr. GNR untuk mentransfer yaitu rekening BCA atas nama ARIF NURYA dengan nomor 2221404221;
- Bahwa benar Terdakwa membeli Narkoba jenis Sabu dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) paket sabu;
- Bahwa benar rencananya sabu tersebut akan Terdakwa gunakan sendirian saat sedang istirahat di SPBU di wilayah Kec. Juwana kemudian akan digunakan di kamar mandi SPBU tersebut;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selain dari Sdr. GNR Terdakwa tidak pernah membeli sabu dari orang lain tetapi saat di parkir Truk PT SDJ Semarang Terdakwa diajak mengkonsumsi sabu oleh temannya yaitu Sdr. LIKAN sebanyak 3 (tiga) kali dan pada saat di Jambi Terdakwa diajak 1 (satu) kali dan diberikan sabu secara gratis oleh temannya sesama sopir yaitu Sdr. JON, 40 tahun, islam, laki-laki, sopir, alamat Jakarta dan kami mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama;
- Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi sabu sejak tahun 2022 dan sudah 4 (empat) kali Terdakwa mengkonsumsi sabu antara lain sekitar bulan Desember 2022, yang kedua sekitar bulan Juni 2023, yang ketiga sekitar Bulan Januari 2024 dan yang keempat kemarin pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 pukul 16.00 Wib;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan sabu yang dia konsumsi sekitar bulan Desember 2022, sekitar bulan Juni 2023 dan bulan Januari 2024 dari Sdr. LIKAN dan Terdakwa hanya ikut mengkonsumsi karena diberikan secara gratis dan Terdakwa tidak ikut membeli sabu tersebut sedangkan sabu yang dia konsumsi pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 pukul 16.00 Wib dari Sdr. JON (teman sesama sopir truk ekspedisi) dan sabu tersebut juga diberikan secara gratis oleh Sdr. JON dan Terdakwa hanya diajak mengkonsumsi;
- Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi sabu bersama Sdr. JON pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekitar pukul 16.00 Wib di kamar mandi tempat parkir truk Rumah Makan 57 (lima tujuh) yang beralamat di Jalan lingkar timur Provinsi Jambi;
- Bahwa benar cara Terdakwa mengkonsumsi sabu sudah diajari oleh Sdr. JON, yaitu dengan cara menaruh serbuk sabu kedalam pipa kaca bekas ampul yang dihubungkan dengan sedotan dan botol yang juga dipasang sedotan, lalu pipa kaca yang ada sabunya dibakar hingga keluar asap, lalu asap ditampung didalam botol tersebut, lalu asap yang berada didalam botol dihisap melalui sedotan;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa dan Sdr. JON mengkonsumsi sabu saat sedang ngobrol bersama dengan Sdr. JON membahas masalah muatan truk kemudian Sdr. JON menawarkan dia untuk menggunakan sabu, selanjutnya dia mengajak Terdakwa ke kamar mandi parkir rumah makan dengan membawa peralatan Bong (alat hisap sabu) bersama dengan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang sudah dia simpan sebelumnya. Selanjutnya Terdakwa menggunakan

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Pti



sabu secara bergantian dengan Sdr. JON dan masing-masing sampai 7 (tujuh) kali hisapan;

- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. JON pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekitar pukul 15.00 Wib saat bertemu di parkir rumah makan sambil ngobrol sesama sopir truk membahas tentang muatan truk;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI maupun lembaga pemerintah lainnya yang berwenang untuk *menggunakan sabu sabu* ;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa menggunakan/mengonsumsi sabu agar tubuh selalu fit dan tidak mengantuk saat nyopir truk ekspedisi antar pulau ;
- Bahwa benar Terdakwa menyesal dan merasa bersalah atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Pertama Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Kedua pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Alternatif Kedua pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang ;
2. Unsur Menyalahgunakan bagi diri sendiri Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah setiap subyek hukum pelaku tindak pidana yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sama dengan identitas Terdakwa yang dihadapkan di persidangan sehingga tidak ada satupun petunjuk akan terjadi kekeliruan orang (Error in Persona) sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana, dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Menyalahgunakan bagi diri sendiri Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 22.45 WIB bertempat di pinggir Jalan Lingkar Pati Desa Gajahmati Rt. 04 Rw. 01 Kecamatan Pati Kabupaten Pati telah ditangkap oleh petugas kepolisian Polresta Pati karena memiliki sabu sabu;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 tepatnya pukul 21.56 Wib saat Terdakwa dalam perjalanan dari Palembang menuju Surabaya sampai di jalan lingkar selatan Pati kemudian Terdakwa memarkir kendaraan truk yang Terdakwa kemudikan di pinggir jalan, selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. GNR melalui pesan whatsapp yang bertujuan memesan Sabu kepada Sdr. GNR, setelah Sdr. GNR menjawab pesan whatsapp dari Terdakwa dan mengatakan bahwa barang sabu ready di jalan lingkar selatan Pati, lalu Terdakwa disuruh menunggu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menerima pesan whatsapp dari Sdr. GNR yaitu dikirim no rekening BCA atas nama ARIF NURYA dengan nomor rekening 2221404221, kemudian Terdakwa disuruh mentransfer uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening tersebut. Kemudian Terdakwa meminta tolong kakaknya yang bernama Sdr. Haryono yang saat itu sedang di Indramayu Jawa Barat untuk mentransfer uang Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening BCA atas nama ARIF NURYA dengan nomor rekening 2221404221 dengan alasan untuk membayar utang Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa menerima bukti transfer dari Sdr. Haryono melalui pesan whatsapp dan selanjutnya Terdakwa segera mengirimkan bukti transfer tersebut kepada Sdr. GNR. Kemudian tidak selang berapa lama Terdakwa menerima pesan whatsapp dari Sdr. GNR berupa alamat lokasi alamat sabu yang terletak kurang lebih 100 (seratus) meter dari Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memarkirkan kendaraan, yang mana paket sabu diselipkan di belakang baliho "WARUNG MAKAN MBAK NIA" di pinggir Jalan Lingkar Pati turut Ds. Gajahmati Rt. 04 Rw. 01 Kec. Pati, Kabupaten Pati;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa pergi dengan berjalan kaki menuju tempat alamat sabu dimaksud, kemudian sekitar pukul 22.45 Wib Terdakwa tiba di alamat WEB dan segera mengambil paket sabu dan saat Terdakwa sedang mengambil 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal yang berada di dalam potongan sedotan warna kuning dan dilapisi lakban warna hitam yang diselipkan di belakang baliho "WARUNG MAKAN MBAK NIA", datang Saksi Ali Mokhtar dan Saksi Panji Bastyan bersama Tim dari Sat Narkoba Polresta Pati yang saat itu sedang berpatroli dan melihat gerak-gerik Terdakwa yang nampak sedang mencari-cari sesuatu, lalu Saksi Ali Mokhtar menanyakan sedang apa Terdakwa, dan Terdakwa menjawab sedang mengambil paket sabu;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Ali Mokhtar dan Saksi Panji Bastyan bersama Tim dari Sat Resnarkoba Polres Pati segera mengamankan serta membawa Terdakwa dan barang bukti berupa paket sabu menuju Kantor Sat Narkoba Polresta Pati;

Menimbang, bahwa rencana Terdakwa sabu tersebut akan Terdakwa konsumsi sendiri saat sedang istirahat di SPBU di wilayah Kecamatan Juwana. Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah mengkonsumsi sabu sejak tahun 2022 dan sudah 4 (empat) kali Terdakwa mengkonsumsi sabu antara lain sekitar bulan Desember 2022, yang kedua sekitar bulan Juni 2023, yang ketiga sekitar bulan Januari 2024 dan yang keempat pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 1964/NNF/2024 tanggal 3 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Eko Fery Prasetyo, S.Si. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah, yang menerangkan barang bukti nomor BB-4240/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,10684, barang bukti yang disita dari Terdakwa Santoso Bin Wagiran, dengan hasil pemeriksaan Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Surat Pemeriksaan Skrining Urine Narkoba atas nama Santoso Bin Wagiran tanggal 25 Juni 2024 yang ditandatangani oleh

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penanggung jawab Dr. Enny Rohmawati, Sp.PK pada RSUD RAA Soewondo Pati, menerangkan Terdakwa Santoso Bin Wagiran Positif menggunakan Narkotika jenis Methamphetamine, dengan demikian unsur "Menyalahgunakan bagi diri sendiri Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar T erdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal (sabu), yang berada di dalam potongan sedotan warna kuning dan dilapisi lakban warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime, warna emas, model SM-G532G/DS, IMEI 1: 351586106783173, IMEI 2: 351586106783171 WA : 085311137390, selanjutnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Pti



- Terdakwa belum pernah dipidana ;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa SANTOSO BIN WAGIRAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan bagi diri sendiri Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SANTOSO BIN WAGIRAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - ❖ 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal (sabu), yang berada didalam potongan sedotan warna kuning dan dilapisi lakban warna hitam;
- Dirampas untuk dimusnahkan ;
- ❖ 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime, warna emas, model SM-G532G/DS, IMEI 1: 351586106783173, IMEI 2: 351586106783171 WA : 085311137390 ;

Dirampas untuk Negara ;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri PATI, pada hari Kamis, tanggal 26 September 2024 oleh NUNY DEFIARY, S.H. sebagai Hakim Ketua, ARIS DWIHARTOYO, S.H. dan MUHAMMAD TAOFIK, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh CHRISTIANA NANY SEYARSIH, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Pati, serta dihadiri oleh BAGYO MULYONO, S.H. Penuntut
Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

ARIS DWIHARTOYO, S.H.

NUNY DEFIARY, S.H.

Ttd.

MUHAMMAD TAOFIK, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

CHRISTIANA NANY SETYARSIH, S.H., M.H.